



**PENETAPAN**

Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

**Darwis bin Kacobakal**, tempat dan tanggal lahir Majene, 01 Mei 1954, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Lingkungan Tulu Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Labuang Utara, Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Penggugat I;

**Sitti Binti Kacobakal**, Tempat dan Tanggal Lahir Tande, 31 Desember 1933 Umur 90 Tahun, Agama Islam bertempat Tinggal di Mapilli Barat, Desa Mapilli Barat, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut Penggugat II.

**Ahmadi Bin Kacobakal**, Tempat dan Tanggal Lahir Majene, 31 Desember 1961 Umur 62 Tahun, Agama Islam bertempat Tinggal di Lingkungan Tulu, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut Penggugat III.

Selanjutnya Penggugat I sampai III memberikan kuasanya kepada Dr. Thahir, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jl. KH Agussalim No.04 Koppe, Kelurahan Darmah, Kecamatan Polewali,

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.128/Pdt.G/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 45/SK/IX/PA.Mj tanggal 20 September 2023, serta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: thahirayu@yahoo.co.id, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Abd. Kadir bin Rahman alias Supriadi alias Papa Nia**, Umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun/Kampung Baru, Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Taan, Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

**Hasan Bin Caenggong**, Umur 60 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun/Kampung Manyamba Tengah, Desa Manyamba, Kecamatan Tammerro'do Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

**Hj. Dewi Binti Basri alias Mama Bayu**, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru TK Aisyah Purrau, bertempat tinggal di Lingkungan Lutang, Kelurahan Tande Timur, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, disebut sebagai Turut Tergugat II;

**Ba'li Bin Basri**, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Purrau, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur,

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.128/Pdt.G/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat,  
disebut sebagai Turut Tergugat III;

**Aki Binti Runa**, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun/Kampung Buttu Lemo, Desa Buttu Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, disebut sebagai Turut Tergugat IV;

**Yusran Bin Majid**, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun/Kampung Buttu Lemo, Desa Buttu Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, disebut sebagai Turut Tergugat V;

**Ifan Bin Majid**, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun/Kampung Buttu Lemo, Desa Buttu Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, disebut sebagai Turut Tergugat VI;

**Mariani Binti Majid**, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun/Kampung Buttu Lemo, Desa Buttu Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, disebut sebagai Turut Tergugat VII;

**Haeruddin Bin Majid**, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun/Kampung Buttu Lemo, Desa Buttu Baruga, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, disebut sebagai Turut Tergugat VIII;

**Hariati Binti Majid**, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun/Kampung Buttu Lemo, Desa Buttu Baruga, Kecamatan Banggae Timur,

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.128/Pdt.G/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat,  
disebut sebagai Turut Tergugat IX;

**Junaedi Bin Majid**, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di  
Dusun/Kampung Buttu Lemo, Desa Buttu Baruga,  
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,  
Provinsi Sulawesi Barat, disebut sebagai Turut  
Tergugat X;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Mj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Aco yang meninggal dunia pada tahun 1938, namun sebelum meninggal dunia telah menikah seorang Perempuan yang bernama almah. Hamina yang meninggal dunia pada tahun 1945, tetapi selama dalam ikatan pernikahan antara alm. Aco dengan almah. Hamina telah melahirkan 6 (enam) orang anak yaitu :
  - 1.1. Kaco Tinggi Bin Aco, meninggal dunia pada Tahun 1967;
  - 1.2. Kaitti Binti Aco, meninggal dunia pada Tahun 1969;
  - 1.3. Idi Binti Aco, meninggal dunia pada Tahun 1967;
  - 1.4. Caenggong Bin Aco, meninggal dunia pada Tahun 191978;
  - 1.5. Hawiwi Binti Aco, meninggal dunia pada Tahun 2001;
  - 1.6. Kalotong Binti Aco, meninggal dunia pada Tahun 1979;
2. Bahwa Alm. Aco dan Almah. Hamina disamping meninggalkan 6 (enam) orang anak dia juga meninggalkan Harta Warisan, namun sebelum Alm. Aco dan Almah. Hamina meninggal dunia terlebih dahulu membagi harta warisannya secara Kekeluargaan kepada ke-6 (enam) orang anaknya.

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.128/Pdt.G/2023/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ke-6 (enam) anak Alm. Aco dan Almah. Hamina, ada 3 (tiga) orang anak Alm. Aco dan Almah. Hamina yang Bernama: 1. Kaco Tinggi Bin Aco, 2. Kaitti Binti Aco, dan 3. Idi Binti Aco, yang semasa hidupnya tidak pernah menikah dan meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan / atau keturunan.

4. Bahwa almah. Kaitti Binti Aco, Harta Warisan yang di peroleh dari hasil pembagian orang tuanya Alm. Aco dan Almah. Hamina, berupa tanah Kebun yang terletak di Lingkungan Purrau, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, seluas kurang lebih 3200 M2 (kurang lebih dua ratus meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara Tanah kebun Ba'dulu, Abd. Kadir dan Ikko;
- b. Sebelah Timur Jalanan;
- c. Sebelah Selatan Tanah Pindawati;
- d. Sebelah Barat Sungai Kecil / Anak Sungai;

Selanjutnya disebut sebagai Tanah obyek sengketa;

5. Bahwa saat ini Tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat dan / atau Para Turut Tergugat;

6. Bahwa Caenggong Bin Aco yang meninggal dunia pada tahun 1978, semasa hidupnya pernah satu kali menikah dengan Perempuan Bernama ISA, yang meninggal dunia pada tahun 1980, dari pernikahan tersebut telah melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu:

- a. Hasan Bin Caenggong ( Turut Tergugat 1).
- b. almah. Suhaiyya Binti Caenggong, meninggal dunia pada tahun 1979;
- c. almah. Icci Binti Caenggong, meninggal dunia pada tahun 1970;
- d. alm. Basri Bin Caenggong, meninggal dunia pada tahun 1984;

7. Bahwa almah. Suhaiyya Binti Caenggong dan almah. Icci Binti Caenggong, semasa hidupnya tidak pernah menikah dan meninggal dunia tanpa meninggalkan anak keturunan ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.128/Pdt.G/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Basri Bin Caenggong yang meninggal dunia pada tahun 1984, semasa hidupnya pernah satu kali menikah dengan Perempuan Bernama Bidong yang meninggal dunia pada tahun 1986, dari pernikahan tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :

- a. Hj. Dewi Binti Basri alias Mama Bayu (Turut Tergugat II);
- b. Ba'li Bin Basri (Turut Tergugat III);

9. Bahwa Hawiwi Binti Aco yang meninggal dunia pada tahun 2001, semasa hidupnya pernah satu kali menikah dengan laki-laki Bernama Kacobakal yang meninggal dunia pada tahun 1964, dari pernikahan tersebut telah melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :

- a. Darwis Bin Kacobakal (Penggugat I);
- b. Sitti Binti Kacobakal (Penggugat II);
- c. Ahmadi Bin Kacobakal (Penggugat III);
- d. almah. Syamsia Binti Kacobakal, meninggal dunia pada tahun 1966;

10. Bahwa Syamsia Binti Kacobakal semasa hidupnya tidak pernah menikah dan meninggal dunia pada tahun 1966, tanpa meninggalkan anak keturunan;

11. Bahwa Kalotong Binti Aco yang meninggal dunia pada tahun 1979, semasa hidupnya pernah satu kali menikah dengan laki-laki Bernama Anas yang meninggal dunia pada tahun 1943, dari pernikahan tersebut telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

- a. alm. Rahman Bin Anas, meninggal dunia pada tahun 2014;
- b. alm. Majid Bin Anas, meninggal dunia pada tahun 2009;
- c. almah. Sahawiah Binti Anas, meninggal dunia pada tahun 2010;

12. Bahwa Rahman Bin Anas yang meninggal dunia pada tahun 2014, semasa hidupnya pernah satu kali menikah dengan Perempuan Bernama Murni yang meninggal dunia pada tahun 2019, dari pernikahan tersebut telah melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu : Abd. Kadir Bin Rahman alias Supriadi alias Papa Nia (Tergugat );

13. Bahwa Majid Bin Anas yang meninggal dunia pada tahun 2009, semasa hidupnya pernah satu kali menikah dengan Perempuan Bernama Aki (Turut Tergugat IV), dari pernikahan tersebut telah melahirkan 6 (enam) orang anak yaitu :

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.128/Pdt.G/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yusran Bin Majid (Turut Tergugat V);
- b. Ifan Bin Majid (Turut Tergugat VI);
- c. Mariani Binti Majid (Turut Tergugat VII);
- d. Haeruddin Bin Majid (Turut Tergugat VIII);
- e. Hariati Binti Majid (Turut Tergugat IX);
- f. Junaedi Bin Majid (Turut Tergugat X);

14. Bahwa almah. Sahawiah Binti Majid semasa hidupnya tidak pernah menikah dan meninggal dunia tanpa meninggalkan anak keturunan;

15. Bahwa sejak almah. Kaitti Binti Aco meninggal dunia sampai saat ini tanah sengketa pada poin ke-5 (lima) tersebut diatas, belum pernah dibagi/terbagi kepada ahli warisnya secara Faraidh dan / atau berdasarkan hukum waris islam, sehingga apabila tidak bisa dibagi secara Natura maka dijual lelang lalu harganya dibagi sesuai dengan hak masing-masing Para Penggugat, dan Tergugat maupun Para Turut Tergugat.

16. Bahwa obyek sengketa tersebut diatas, pernah diperkarakan dalam perkara perdata No.62/Pdt.G/2022/PA.Mj. dengan Amar Putusannya di Kabulkan terkait Penetapan Ahli Waris.

17. Bahwa Para Penggugat mengkhawatirkan etikad buruk Tergugat maupun Para Turut Tergugat untuk mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Para Penggugat nohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya terhadap tanah sengketa tersebut ditetapkan dan / atau diletakkan sita jaminan (conservatoir Beslaaq) sampai dengan perkara a quo memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama Majene diatas tanah sengketa adalah syah dan berharga.

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.128/Pdt.G/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan Menetapkan Para Penggugat 1. Darwis Bin Kacobakal, 2. Sitti Binti Kacobakal, 3. Ahmadi Bin Kacobakal, **Dan Tergugat** : Abd. Kadir Bin Rahman alias Supriadi alias Papa Nia, **Maupun Para Turut Tergugat** : 1. Hasan Bin Caenggong, 2. Hj. Dewi Binti Basri alias Mama Bayu, 3. Ba'li Bin Basri, 4. Aki Binti Runa, 5. Yusran Bin Majid, 6. Ifan Bin Majid, 7. Mariani Binti Majid, 8. Haeruddin Bin Majid, 9. Hariati Binti Majid, 10. Junaedi Bin Majid, **yang syah dan berhak mewarisi harta peninggalan almah. Kaitti Binti Aco.**

4. Menyatakan objek sengketa yang terletak di Lingkungan Purrau, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, seluas kurang lebih 3200 M2 (kurang lebih dua ratus meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut

- |    |                 |  |
|----|-----------------|--|
| a. | Sebelah Utara   | Tanah kebun<br>Ba'dulu, Abd. Kadir dan Ikko; |
| b. | Sebelah Timur   | Jalanan;                                     |
| c. | Sebelah Selatan | Tanah<br>Pindawati;                          |
| d. | Sebelah Barat   | Sungai Kecil /<br>Anak Sungai;               |

Adalah harta peninggalan almah. Kaitti Binti Aco, yang belum pernah dibagi secara hukum kepada para ahli warisnya dan apabila tidak bisa dibagi secara Natura maka dijual lelang lalu harganya dibagi sesuai dengan hak masing-masing Para Penggugat dan Tergugat maupun Para Turut Tergugat;

5. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris tersebut diatas, adalah berdasarkan hukum Faraidh yang apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang lalu harga penjualannya dibagi sesuai dengan hak masing-masing ahli waris.

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris almah. Kaitti Binti Aco, sesuai dengan bagiannya, dan apabila tidak dapat dibagi secara Natura (Riil), maka dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada ahli waris almah Kaitti Binti Aco.

7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati putusan nantinya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.128/Pdt.G/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Dan atau.**

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Anisa Pratiwi, S.H.I.) tanggal 16 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Penggugat. Atas penjelasan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan akan memperbaiki gugatannya, maka dengan ini Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Bahwa karena kuasa hukum Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Anisa Pratiwi, S.H.I. selaku

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.128/Pdt.G/2023/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Majene pada tanggal 16 Oktober 2023 ternyata hasil mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat memberikan kuasa kepada Dr. Thahir, S.H., M.H. selaku advokat, maka Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum Penggugat disamping melampirkan asli surat kuasa khusus tanggal 18 September 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 45/SK/IX/2023 tanggal 20 September 2023, kuasa hukum Para Penggugat juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 (angka 3), oleh karenanya Kuasa Hukum Para Penggugat atas nama Dr. Thahir, S.H., M.H. telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili Para Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyatakan di persidangan tanggal 20 November 2023 untuk mencabut perkaranya Nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Mj, sebelum perkaranya diperiksa, maka permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.128/Pdt.G/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 192 Rbg, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 128/Pdt.G/2023/PA.Mj dari Para Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.00.000,00 (satu juta rupiah)

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. dan Anisa Pratiwi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nurhidayah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.128/Pdt.G/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.**

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

**Anisa Pratiwi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nurhidayah, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	160.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	730.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.000.000,00

(satu juta rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.128/Pdt.G/2023/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)